



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 171 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa untuk meningkatkan kelantjaraan pelaksanaan program-program Pemerintah dalam tahap-tahap konsolidasi dan stabilisasi, dalam rangka mentjapai Dwi Dharma dan Tjatur Karya, perlu diadakan usaha-usaha efisiensi daripada Kabinet Ampera dewasa ini ;
 2. bahwa usaha efisiensi itu harus pula dilaksanakan dalam rangka usaha menudju pada kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 3. bahwa berdasarkan hal-hal jang tersebut diatas, perlu diadakan perubahan struktur serta penggantian personalia daripada Kabinet Ampera, jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 ;

Memperhatikan: Keinginan jang wadjar dari masjarakat dalam rangka penjempurnaan Kabinet Ampera ;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang Dasar ;
 2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah struktur dan susunan personalia Kabinet Ampera jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966, sehingga menjadi sebagai berikut :

A. Pimpinan Kabinet : Pedjabat Presiden Djenderal TNI
Soeharto.

B. Anggota-anggota Kabinet terdiri dari :

1. Menteri Negara jang bertugas membantu mengkoordinir kegiatan-kegiatan Pemerintahan dibidang ekonomi, keuangan dan industri dengan sebutan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) didjabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

2. Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Menteri Negara yang bertanggung membantu dan memimpin Kantor-
Kabinet dan Administrasi di lingkungan Kementerian-
Kabinet, dengan sebutan Menteri Negara Kepala Kantor dan Kabinet (MKN/KAKA), dijabat
oleh Kjai Hedji Pr. Adnan Gadjid.
2. Menteri Negara yang memimpin Departemen Pertahanan-Kecelakaan,
dengan sebutan Menteri Pertahanan-Kecelakaan (M/P/KAL) dijabat
oleh Letjen Djarot P. A. Rochardis.
3. Menteri Negara yang memimpin Departemen Luar Negeri, dengan
sebutan Menteri Luar Negeri dijabat oleh Aida Khalik.
4. Menteri Negara yang memimpin Departemen Dalam Negeri, dengan
sebutan Menteri Dalam Negeri, dijabat oleh Letjen Djarot P. A. Rochardis.
5. Menteri Negara yang memimpin Departemen Kehakiman, dengan se-
butan Menteri Kehakiman, dijabat oleh Profesor Umar Seno
Aji, S.H.
6. Menteri Negara yang memimpin Departemen Perencanaan, dengan
sebutan Menteri Perencanaan, dijabat oleh Burhanudin Lokamat
Diah.
7. Menteri Negara yang memimpin Departemen Pendidikan dan Kebu-
dajaan, dengan sebutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di-
jabat oleh Bismil Mardjadinata.
8. Menteri Negara yang memimpin Departemen Agama, dengan sebutan
Menteri Agama, dijabat oleh Kjai Hedji Lokamat Diah.
9. Menteri Negara yang memimpin Departemen Kesehatan, dengan se-
butan Menteri Kesehatan, dijabat oleh Profesor G.A. Suroboyo.
10. Menteri Negara yang memimpin Departemen Energi Listrik, dengan
sebutan Menteri Energi Listrik, dijabat oleh Letjen Djarot P. A. Rochardis
Kedisi Dr. Amudin Djanda S.H.
11. Menteri Negara yang memimpin Departemen Sosial, dengan sebutan
Menteri Sosial, dijabat oleh Dr. A.H. Tambunan, S.H.
12. Menteri Negara yang memimpin Departemen Keuangan, dengan sebu-
tan Menteri Keuangan, dijabat oleh Drs. Frans Seda.

13. Menteri Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

14. Menteri Negara yang memimpin Departemen Perdagangan, dengan sebutan Menteri Perdagangan, didjabat oleh Major Djenderal TNI M. Jusuf.
15. Menteri Negara yang memimpin Departemen Pertanian, dengan sebutan Menteri Pertanian, didjabat oleh Major Djenderal TNI Sutjipto, S.H.
16. Menteri Negara yang memimpin Departemen Perkebunan, dengan sebutan Menteri Perkebunan, didjabat oleh Prof.Dr.Ir. Thojib Hadiwidjaja.
17. Menteri Negara yang memimpin Departemen Perhubungan, dengan sebutan Menteri Perhubungan, didjabat oleh Laksamana Muda Udara Soetopo.
18. Menteri Negara yang memimpin Departemen Maritim, dengan sebutan Menteri Maritim, didjabat oleh Laksamana Muda Laut Jatidjan.
19. Menteri Negara yang memimpin Departemen Pekerdjaaan Umum, dengan sebutan Menteri Pekerdjaaan Umum, didjabat oleh Ir. Sutami.
20. Menteri Negara yang memimpin Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, dengan sebutan Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, didjabat oleh Major Djenderal TNI Ashari Danudirdjo.
21. Menteri Negara yang memimpin Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat, dengan sebutan Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat, didjabat oleh Ir. Sanusi.
22. Menteri Negara yang memimpin Departemen Pertambangan, dengan sebutan Menteri Pertambangan, didjabat oleh Prof.Dr.Ir. Sumantri Brodjonegoro.
23. Menteri Negara yang memimpin Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi dengan sebutan Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi, didjabat oleh Letnan Djenderal TNI. Sarbini.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEDUA : Dengan perubahan struktur dan personalia seperti tersebut dalam ketentuan PERTAMA, maka :
1. Djabatan Menteri Utama, demikian pula Presidium Kabinet ditiadakan ;
 2. Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 berlaku se-tjara penuh dan masa peralihan, seperti jang di-tetapkan dalam pasal 28 dari Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 tersebut dinjatakan berachir.
- KETIGA : Hal-hal jang belum diatur sebagai akibat daripada berlakunja keputusan ini, akan diatur dengan keputus-an tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk dike-tahui kepada :
1. Pimpinan M.P.R.S. ;
 2. Pimpinan D.P.R.-G.R. ;
- PEMIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 11 Oktober 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN PERS PEDJABAT PRESIDEN
TANGGAL 11 OKTOBER 1967 TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR DAN PERSONALIA KABINET
A M P E R A .

Pada malam hari ini saja akan mengumumkan kepada Saudara-saudara untuk diteruskan pada seluruh Rakjat dipelosok Tanah Air mengenai masalah jang penting dan saja tahu sangat dinanti-nantikan oleh seluruh Rakjat, ialah mengenai PERUBAHAN/PENJEMPURNAAN STRUKTUR DAN PERSONALIA KABINET AMPERA sebagai berikut :

1. Pada hari ini dengan keputusan saja No. 14/tahun 1967 saja telah menetapkan perubahan struktur dan personalia Kabinet Ampera jang dulu ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966.
2. Dasar pertimbangan jang saja pakai dalam penjempurnaan Kabinet Ampera sekarang ini adalah :
 - a. agar supaja perubahan tersebut sekali-gus dapat diarahkan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. perubahan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan kebutuhan jang harus disesuaikan dengan tugas-tugas jang dihadapi oleh Kabinet Ampera jang telah sampai pada tahap konsolidasi dewasa ini serta menjongsong tahap stabilisasi tahun 1968, jang djelas akan semakin berat;
 - c. Prubahan ini perlu dilakukan sekarang, setelah menurut kenjataanja Pemilu jang menurut ketetapan MPRS seharusnya pertengahan 1968 dilaksanakan, kemungkinan besar tidak dapat diselenggarakan tepat pada waktunja, sehingga masa kerdja Kabinet Ampera tentunja akan lebih pandjang lagi.
3. Struktur Kabinet Ampera akan mendjadi :
 - a. Pimpinan Kabinet ialah Pd. Presiden sendiri;
 - b. Menteri-menteri sedjumlah 23 orang dan terdiri dari 2 Menteri Negara jang bertugas membantu Pd. Presiden

dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan Pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh Rakyat dewasa ini ialah kegiatan-kegiatan Ekonomi - Keuangan - Industri dan kegiatan-kegiatan Kesedjahteraan Rakyat, dan 21 Menteri yang memimpin Departemen.

4. Dengan demikian Presidium Kabinet dan Menteri-menteri Utama tidak ada lagi; sedangkan untuk angkatan-angkatan akan berlaku ketentuan seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 mengenai Organisasi Han/Kam ialah menjadi satu Departemen Han/Kam dan Panglima-panglima Angkatan bukan Menteri lagi.
5. Dari 20 Departemen lainnya (ketjuali Departemen Han/Kam) bidangnya hampir keseluruhannya sama dengan Departemen-departemen yang ada sekarang hanya ada perubahan/tambahan Departemen baru ialah Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi.
Saja sengadja meningkatkan dan ~~menjalankan~~ ^{meningkatkan} bidang transmigrasi ini, karena kita akan harus menjiapkan rentjana dan pelaksanaan transmigrasi setjara baik bersamaan dengan tahap pembangunan nanti.
6. Perubahan Kabinet ini terutama mengenai personalianja telah saja olah dan pertimbangkan masak-masak sedjak agak lama dan tadi siang djam 17.00 ~~putusan~~ ^{putusan} saja ini telah setjara resmi saja beritahukan kepada pimpinan-pimpinan Lembaga Tertinggi MPRS dan DPR-GR.
7. Adapun susunan departemen dan personalianja adalah sebagai berikut : (batja Keputusan Presiden)
8. Disamping keputusan mengenai perubahan Kabinetnja saja sekaligus telah menentukan ketentuan-ketentuan tjara-tjara membahas dan menjelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah baik masalah prinsip-policy maupun masalah routine pelaksanaan.
Untuk itu saja telah menentukan adanja :
 - a. Sidang Kabinet lengkap/paripurna yang dihadiri oleh seluruh Menteri; djuga oleh Panglima Angkatan-angkatan

serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

serta Pimpinan-pimpinan Lembaga seperti Perbank-an, BAPPENAS, DPA, BPK dan sebagainya dengan saja sendiri sebagai Ketua Sidang. (diadakan tiap

- b. Sidang routine/terbatas jang apabila mungkin/minggu jang akan dihadiri oleh para Menteri Negara EKKU + KESRA serta Menteri-menteri tertentu jang ada hubungannja dengan masalah jang dibahas; ~~dengan~~ insjaallah akan saja pimpin sendiri djuga.

Mudah-mudahan dengan tjara kerdja jang demikian ini segala sesuatu akan dapat diselesaikan dan setjara efektif dalam suasana kerdja-sama dan musjawarah.

(Keputusan dibatja).

Djakarta, 11 Oktober 1967.-

ttd.

S O E H A R T O